

BAB IV

SIMPULAN

Berdasarkan data dan fakta yang telah penulis dapatkan selama menyusun KTTA, maka penulis menyimpulkan bahwa pelaksanaan pemeriksaan pajak di KPP Pratama Bekasi Utara sebelum masa pandemi dan selama masa pandemi Covid-19 sudah sesuai dengan UU KUP dan Peraturan Pelaksanaannya. Analisis atas prosedur pemeriksaan pajak pada masa pandemi Covid-19 pada KPP Pratama Bekasi Utara dapat dijabarkan sebagai berikut.

- 1) Terdapat tiga tahapan utama pemeriksaan pajak, yaitu persiapan pemeriksaan, pelaksanaan pemeriksaan, dan penyelesaian pemeriksaan.
 - a) Persiapan pemeriksaan dimulai dengan memahami WP, penyusunan rencana pemeriksaan, penyusunan program pemeriksaan dan persiapan sarana dan prasarana.
 - b) Pelaksanaan pemeriksaan pajak dimulai dengan pemberitahuan pemeriksaan, pertemuan dengan WP, pemeriksaan di kantor atau tempat WP, peminjaman dokumen, proses pengujian, pemberitahuan hasil pemeriksaan, pembahasan akhir.
 - c) Penyelesaian pemeriksaan dimulai dengan penyusunan LHP, input nota hitung, surat Ketetapan pajak

- 2) Pelaksanaan pemeriksaan pajak masa pandemi Covid-19 diatur dalam beberapa Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak yang terbagi menjadi dua masa, yaitu masa pencegahan penyebaran Covid-19 dan masa *new normal*.
 - a) Pada masa pencegahan penyebaran Covid-19 mulai berlaku, panduan untuk WFH mulai diterapkan. Pelaksanaan tugas dan fungsi kegiatan pemeriksaan diupayakan dilakukan secara daring dengan memprioritaskan kegiatan yang mendekati jatuh tempo dengan ketentuan dan prosedur tertentu.
 - b) Setelah diberlakukannya *new normal*, pemeriksaan lapangan dan pertemuan dengan WP dapat dilakukan lagi dengan tetap menjaga protokol kesehatan.
- 3) Perbandingan prosedur pemeriksaan pada masa sebelum dan setelah pandemi dapat dilihat dari cara petugas memeriksa WP dengan meminimalisir pertemuan langsung dan memaksimalkan kegiatan pemeriksaan jarak jauh dengan memanfaatkan sumber daya dan teknologi yang ada sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan.
- 4) Risiko pemeriksaan timbul akibat berbagai ketetapan baru dan insentif yang diberikan kepada WP, seperti perpanjangan jangka waktu SKP, tidak dapat dilaksanakannya pemeriksaan langsung ditempat WP maupun di Kantor, pengujian pemeriksaan yang dilakukan di lapangan hanya pemeriksaan yang memiliki risiko kecil akan penyebaran Covid-19, sedangkan pemeriksaan lainnya dilakukan di kantor sampai akhir tahun 2020 dengan memanggil WP yang akan diperiksa. Hal ini umumnya berdampak pada jangka waktu pemeriksaan menjadi lebih lama sehingga pemeriksaan tidak dapat dilakukan dalam kuantitas banyak.